

# SURAT PERJANJIAN KERJA CONSTRUCTION AGREEMENT

The Client and the Contractor agree to bind themselves in a Construction Agreement with the following terms and conditions:

This "**Construction Agreement**" is executed on the "Agreement Date" between the "**Client**" and the "**Contractor**" who hereby establish a binding agreement as follows.

Both the Client and the Contractor altogether are hereinafter referred to as the "**Parties**", or severally as the "**Party**"

Pelanggan dan Kontraktor setuju untuk mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Kerja dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

"**Surat Perjanjian Kerja**" ini dilaksanakan pada "Tanggal Perjanjian" antara "**Pelanggan**" dan "**Kontraktor**" yang dengan ini membuat perjanjian yang mengikat sebagai berikut.

Baik Pelanggan dan Kontraktor secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**Para Pihak**", atau secara terpisah sebagai "**Pihak**"



<i>Hari Pembayaran</i>	Hari pembayaran adalah hari ke-10 (kesepuluh) bulan berikutnya.
<i>Contractor Bank Account</i>	
<i>Rekening Bank Kontraktor</i>	
<i>Notices to Contractor</i>	Address: as per above
<i>Pemberitahuan kepada Kontraktor</i>	Email:

**Article 1**  
IMPLEMENTATION PROVISIONS

The Contractor agrees to carry out and complete the **Project Scope** and the Client agrees to pay the Contractor, in accordance with this **Construction Agreement** in accordance with and as evidenced by but not limited to the following documents:

1. Construction Agreement
2. RAB
3. Technical Specifications
4. Tender Drawing
5. Master Schedule
6. Other documents

**Article 2**  
SCOPE OF WORK

1. The Contractor is obliged to carry out and complete the **Project Scope** as agreed in the Construction Agreement and takes full responsibility.
2. The scope of work is a full and comprehensive contracting scope with a Lump Sum (Fixed Price) system, with no additional or reduction of scope of work applicable, except with prior written instructions from the Client.
3. In case of obtaining written instructions from the Client, the additional or reduced scope of work and / or design is subject to

**Pasal 1**  
KETENTUAN PELAKSANAAN

Kontraktor setuju untuk melaksanakan dan menyelesaikan **Ruang Lingkup Proyek** dan Pelanggan setuju untuk membayar Kontraktor, sesuai dengan **Surat Perjanjian Kerja** ini sesuai dengan dan sebagaimana dibuktikan oleh namun tidak terbatas pada dokumen-dokumen berikut:

1. Surat Perjanjian Kerja
2. RAB
3. Spesifikasi teknis
4. Gambar Tender
5. Jadwal Rencana Kerja
6. Dokumen lainnya

**Pasal 2**  
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Kontraktor berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan **Ruang Lingkup Proyek** sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Konstruksi dan bertanggung jawab penuh.
2. Ruang Lingkup Pekerjaan adalah ruang lingkup kontrak yang lengkap dan komprehensif dengan sistem Lump Sum (Harga Tetap), tanpa tambahan atau pengurangan ruang lingkup pekerjaan yang berlaku, kecuali dengan instruksi tertulis sebelumnya dari Pelanggan.
3. Dalam hal mendapatkan instruksi tertulis dari Pelanggan, tambahan atau pengurangan ruang lingkup pekerjaan dan / atau desain tunduk




the unit price stated in this Agreement. The additional or reduced scope of work, after obtaining written approval from the Client, has to be set forth in an addendum, which is an integral and inseparable part of this Agreement.

### Article 3 CONSTRUCTION PERIOD

1. The Parties agree to the **Construction Period** set out above starting at the **Construction Start Date** and ending at the **Construction End Date**.
2. The Parties agree on a **Defect Liability Period**, which starts at the **Handover Date**.
3. The Parties agree that the **Construction Period** is binding and cannot be modified without any reason, except by written approval from the Client.
4. The Contractor will start work as soon as this **Construction Agreement** is signed by both Parties and will submit a Work Plan within a time frame in not more than 14 days from signing the Construction Agreement.
5. Construction work will start on the **Construction Start Date** and end on the **Construction End Date**.

### Article 4 CONTRACT VALUE, EXISTING WORKS AND MATERIALS AND TERMS OF PAYMENT

1. The **Contract Value** above is subject to the terms set out under this Agreement.
2. The payment of the **Contract Value** will be made in stages based on the following payment terms:
  - a. For goods purchased and delivered on site during the first month of construction, the Contractor has the

pada harga satuan yang disebutkan dalam Perjanjian ini. Cakupan pekerjaan tambahan atau pengurangan, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pelanggan, harus dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian utuh dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

### Pasal 3 JANGKA WAKTU KONSTRUKSI

1. Para Pihak menyetujui **Jangka Waktu Konstruksi** yang ditetapkan di atas dengan memandang **Tanggal Mulai Konstruksi** dan berakhir pada **Tanggal Selesai Konstruksi**.
2. Para Pihak menyepakati **Periode Pertanggungjawaban Kerusakan**, yang dimulai pada **Tanggal Serah Terima**.
3. Para Pihak setuju bahwa **Periode Konstruksi** mengikat dan tidak dapat diubah tanpa alasan apapun, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pelanggan.
4. Kontraktor akan mulai bekerja segera setelah **Surat Perjanjian Kerja** ini ditandatangani oleh kedua belah Pihak dan akan menyerahkan Rencana Kerja dalam jangka waktu tidak lebih dari 14 hari sejak penandatanganan Surat Perjanjian Kerja.
5. Pekerjaan konstruksi akan dimulai pada **Tanggal Mulai Konstruksi** dan berakhir pada **Tanggal Selesai Konstruksi**.

### Pasal 4 NILAI KONTRAK, KARYA DAN MATERI YANG ADA DAN PERSYARATAN PEMBAYARAN

1. **Nilai Kontrak** diatas tunduk pada persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian ini.
2. Pembayaran **Nilai Kontrak** akan dilakukan secara bertahap berdasarkan ketentuan pembayaran berikut:
  - a. Untuk barang yang dibeli dan dikirim di lokasi, selama bulan pertama konstruksi, Kontraktor berhak untuk mengirimkan faktur masing-



- right to submit the respective invoices on a weekly basis. These invoices will be processed within 3 working days by the Client after verifying the quantity and suitability of the incoming goods.
- b. Construction progress and values will be established by an independent quantity surveyor, who will issue a Monthly Certificate including progress and value of work completed during a given month. Based on the Monthly Certificate, the monthly payment (of work progress achieved) minus the agreed **Retention** will be made on or before the **Payment Day**.
  - c. The **Retention** payment will be released to the Contractor at the end of the **Defect Liability Period** and stated in the Second Handover Minutes prepared and signed by the Parties.
  - d. The **Retention** value can change according to the changes in the **Contract Value** after scope of work is added and deducted from the **Project scope**. Withholding **Retentions** will be subtracted every month when submitting the Monthly Certificate Payment.
3. The Contractor will receive payment from the Client, after receipt of valid and complete billing documents, which shall include:
- a. Original Invoice
  - b. Original 1 (one) copy of the Minutes of Work Progress for installment payments signed by both Parties (for monthly progress) and the Independent Quantity Surveyor (QS).
  - c. Original 1 (one) copy of the Official Report of Payment
  - d. Original 1 (one) copy of the First Handover Certificate made and signed by both Parties (for payment after 100% physical completion)
- masing setiap minggu. Faktur ini akan diproses dalam waktu 3 hari kerja oleh Pelanggan setelah dilakukan verifikasi kuantitas dan kesesuaian barang yang masuk.
- b. Kemajuan dan nilai konstruksi akan ditentukan oleh surveyor kuantitas independen, yang akan menerbitkan Sertifikat Bulanan termasuk kemajuan dan nilai pekerjaan yang diselesaikan selama bulan tertentu. Berdasarkan Sertifikat Bulanan, pembayaran bulanan (kemajuan pekerjaan yang dicapai) dikurangi **Retensi** yang disepakati akan dilakukan pada atau sebelum **Hari Pembayaran**.
  - c. Pembayaran **Retensi** akan dilepaskan kepada Kontraktor pada akhir **Periode Pertanggungjawaban Kerusakan** dan dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Kedua yang disiapkan dan ditandatangani oleh Para Pihak.
  - d. Nilai **Retensi** dapat berubah sesuai dengan perubahan **Nilai Kontrak** setelah ruang lingkup pekerjaan ditambahkan dan dikurangi dari **Ruang Lingkup Proyek**. Retensi Pemotongan akan dikurangi setiap bulan saat mengirimkan Sertifikat Pembayaran Bulanan.
3. Kontraktor akan menerima pembayaran dari Pelanggan, setelah menerima dokumen tagihan yang sah dan lengkap, yang meliputi:
- a. Tagihan asli
  - b. Asli 1 (satu) salinan Berita Acara Progres Pekerjaan untuk pembayaran angsuran yang ditandatangani oleh kedua Pihak (untuk kemajuan bulanan) dan Independent Quantity Surveyor (QS).
  - c. Asli 1 (satu) salinan Berita Acara Pembayaran
  - d. Asli 1 (satu) salinan Sertifikat Serah Terima Pertama yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua Pihak (untuk pembayaran setelah 100% penyelesaian fisik)

- e. Original 1 (one) copy of the Second Handover Certificate made and signed by the Parties (for payment after the **Defect Liability Period** has terminated)
- f. Tax invoice
- 4. Taxes arising under this Agreement are following the applicable tax regulations.
- 5. The Client intends to transfer the sum of

to the account of the Contractor according to the plan below, and later the Contractor will use this money to pay for the building construction:

- a. The amount of

- as a first payment for construction shall be paid no later than 20 of June 2022.
- b. Following payments in the amount of

shall be paid as progress payments. On each 10th of every month The Contractor will receive payment from the Client, according to actual progress after receipt of valid and complete billing documents, which shall include:

- a. Original Invoice
- b. Original 1 (one) copy of the Minutes of Work Progress for installment payments signed by both Parties (for monthly progress)
- c. Original 1 (one) copy of the Official Report of Payment
- d. Original 1 (one) copy of the First Handover Certificate made and signed by both Parties (for payment after 100% physical completion)
- e. Final payment in the amount of IDR

- e. Asli 1 (satu) salinan Sertifikat Serah Terima Kedua yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak (untuk pembayaran setelah **Periode Pertanggungjawaban Kerusakan** berakhir)

- f. Faktur pajak

- 4. Pajak yang timbul berdasarkan Perjanjian ini mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku.
- 5. Pelanggan bermaksud untuk mentransfer sejumlah

ke rekening Kontraktor sesuai dengan rencana di bawah ini, dan kemudian Kontraktor akan menggunakan uang ini untuk membayar pembangunan Gedung:

- a. Sebesar

- sebagai pembayaran pertama untuk pembangunan harus dibayarkan pada 20 Juni 2022.
- b. Pembayaran berikut sebesar

dibayarkan sebagai pembayaran perkembangan. Setiap tanggal 10 di setiap bulan kontraktor akan menerima pembayaran dari Klien, sesuai dengan perkembangan aktual setelah menerima dokumen penagihan yang sah dan lengkap:

- a. Tagihan asli
- b. 1 Lembar dokumen asli (copy) dari perkembangan pekerjaan untuk pembayaran tagihan yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak (untuk perkembangan bulanan)
- c. 1 Lembar dokumen asli (copy) dari laporan pembayaran
- d. 1 Lembar dokumen asli (copy) dari sertifikat serah terima pertama yang dibuat serta ditandatangani oleh kedua belah pihak (untuk pembayaran setelah secara fisik selesai 100%)
- e. Pembayaran akhir sebesar

shall be paid to the Contractor at the end of the Defect Liability Period (referring to Article 4 point 1.c).

harus dibayar ke Kontraktor pada akhir Periode Pertanggungjawaban Kerusakan (mengacu pada Pasal 4 poin 1.c)

#### **Article 5** OBLIGATIONS OF THE CLIENT

1. The Client shall provide the Contractor with all documents mentioned above related to the implementation of the works.
2. The Client shall coordinate the works and communication with the Contractor in accordance with the requirements of the **Project Scope**.
3. The Client shall provide access to the Contractor to enter the project site.
4. The Client shall make payments of invoices from Contractor in accordance with payment terms after receipt of completed invoices.

#### **Article 6** CONTRACTOR OBLIGATIONS

1. The Contractor shall commence the Work no later than 14 (fourteen) calendar days from the signing date of this Agreement. If this provision is not fulfilled by the Contractor, the Client is entitled to reserve its right to early terminate this Agreement.
2. The Contractor shall follow the guidelines or directions that have been determined by the Client, without transferring rights or assigning tasks to other parties without prior written approval from the Client.
3. The Contractor is obliged to make Official Reports relating to Work in Progress, First and Second Handover Minutes no later than the 2<sup>nd</sup> of the following month.
4. The Contractor is obliged to carry out a re-examination of all **Existing Works and Materials**. If an abnormality is found, it is obligatory to propose a method of

#### **Pasal 5** KEWAJIBAN PELANGGAN

1. Pelanggan harus memberikan kepada Kontraktor semua dokumen yang disebutkan di atas terkait dengan pelaksanaan pekerjaan.
2. Pelanggan harus mengkoordinasikan pekerjaan dan komunikasi dengan Kontraktor sesuai dengan persyaratan **Ruang Lingkup Proyek**.
3. Pelanggan harus memberikan akses kepada Kontraktor untuk memasuki lokasi proyek.
4. Pelanggan akan melakukan pembayaran faktur dari Kontraktor sesuai dengan ketentuan pembayaran setelah menerima faktur lengkap.

#### **Pasal 6** KEWAJIBAN KONTRAKTOR

1. Kontraktor akan memulai Pekerjaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini. Jika ketentuan ini tidak dipenuhi oleh Kontraktor, maka Pelanggan berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini lebih awal.
2. Kontraktor wajib mengikuti pedoman atau arahan yang telah ditentukan oleh Pelanggan, tanpa mengalihkan hak atau melimpahkan tugas kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pelanggan.
3. Kontraktor wajib membuat Laporan Resmi terkait Pekerjaan yang Sedang Berlangsung, Berita Acara Serah Terima Pertama dan Kedua paling lambat pada tanggal 2 bulan berikutnya.
4. Kontraktor wajib melakukan pemeriksaan ulang terhadap semua **Pekerjaan dan Material yang Ada**. Apabila ditemukan kelainan maka wajib

settlement in accordance with the prevailing rules and regulations.

5. Contractor is obliged to carry out repairs to the damage that arises, deficiencies and / or existing defects, which are caused by construction errors and not caused by errors in the operation of the building by the Client during the **Defect Liability Period**.

6. The Contractor shall maintain cleanliness and safety and avoid all possible dangers that may arise and pay attention to safety indications for all Contractor personnel involved in the implementation of work, including but not limited to the use or use of Personal Protective Equipment (PPE) and other necessary safety equipment required.

7. Contractor shall provide facilities and infrastructure for all Contractor personnel involved in the delivery of the work.

8. Contractor is obliged to maintain the confidentiality of all documents, data, information and products related to the work that is regulated in the Agreement by not buying and selling, transferring, publishing, reproducing, sending or notifying third parties, in any form and way.

9. The Contractor under no circumstances solicit or employ the Client's employees for a period of 12 months after the Project End Date.

10. The Contractor will employ key personnel to effectively supervise the project at all times. This will include but is not limited to a project manager, a civil site supervisor and a MEP site supervisor. The supervisors will be on site at all times, the project manager will be on site every second day. All key personnel will attend weekly project meetings with representatives of the Client.

mengusulkan metode penyelesaian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Kontraktor berkewajiban untuk melakukan perbaikan atas kerusakan yang timbul, kekurangan dan / atau cacat yang ada, yang disebabkan oleh kesalahan konstruksi dan bukan disebabkan oleh kesalahan pengoperasian gedung oleh Pelanggan selama **Periode Pertanggungjawaban Kerusakan**.

6. Kontraktor wajib menjaga kebersihan dan keselamatan serta menghindari segala kemungkinan bahaya yang mungkin timbul dan memperhatikan indikasi keselamatan bagi seluruh personel Kontraktor yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan peralatan keamanan yang diperlukan lainnya.

7. Kontraktor harus menyediakan sarana dan prasarana untuk semua personel Kontraktor yang terlibat dalam penyerahan pekerjaan.

8. Kontraktor wajib menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data, informasi dan produk terkait pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian dengan tidak melakukan jual beli, pemindahan, penerbitan, penggandaan, pengiriman atau pemberitahuan kepada pihak ketiga, dalam bentuk dan cara apapun.

9. Kontraktor dalam keadaan apapun tidak meminta atau mempekerjakan karyawan Pelanggan untuk jangka waktu 12 bulan setelah Tanggal Berakhir Proyek.

10. Kontraktor akan mempekerjakan personel kunci untuk mengawasi proyek secara efektif setiap saat. Ini akan mencakup tetapi tidak terbatas pada manajer proyek, supervisor situs sipil dan supervisor situs MEP. Pengawas akan berada di lokasi setiap saat, manajer proyek akan berada di lokasi setiap hari kedua. Semua personel kunci akan menghadiri pertemuan proyek mingguan dengan perwakilan Pelanggan.



**Article 7**  
**HANDOVER**

1. After the work is declared 100% (one hundred percent) completed (the **Handover Date**), then the handover of Work from the Contractor to the Client will be conducted and stipulated in the First Handover Minutes and signed by the Parties, based on the following conditions
  - a. The Contractor submits a request in writing to the Client before handover of the Work
  - b. Client with QS conducts an assessment of the work that has been completed by the Contractor and if there are deficiencies and/or defects in the results of the work, the Contractor is obliged to immediately remedy/complete it.
  - c. The Client has the right to retain the last payment to the Contractor prior the signing of the First Handover Certificate in the event that deficiencies and/or defects are still found.
  - d. Client receive the Handover of Work after all results of the Work are carried out in accordance with the provisions of this Agreement
2. After the **Defect Liability Period** expires, the final Handover of the Work from the Contractor to the Client is made as stipulated under the Second Handover Minutes and signed by the Parties, based on the following conditions:
  - a. The Contractor submits a request in writing to the Client prior to final delivery of the Work
  - b. The Client receives the final result of the Work after the Contractor has carried out all obligations during the **Defect Liability Period** properly.
  - c. If the Contractor does not carry out the obligation to maintenance of the work as required, then the Client has the right to

**Pasal 7**  
**SERAH TERIMA**

1. Setelah pekerjaan dinyatakan 100% (seratus persen) selesai (**Tanggal Serah Terima**), maka penyerahan Pekerjaan dari Kontraktor kepada Pelanggan akan dilakukan dan diatur dalam Berita Acara Serah Terima Pertama dan ditandatangani oleh Para Pihak, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Kontraktor mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pelanggan sebelum penyerahan Pekerjaan
  - b. Pelanggan dengan QS melakukan penilaian terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Kontraktor dan apabila terdapat kekurangan dan / atau cacat pada hasil pekerjaan tersebut, Kontraktor wajib segera memperbaiki / menyelesaikannya.
  - c. Pelanggan berhak untuk menahan pembayaran terakhir kepada Kontraktor sebelum penandatanganan Sertifikat Serah Terima Pertama dalam hal masih ditemukan kekurangan dan / atau cacat.
  - d. Pelanggan menerima Serah Terima Pekerjaan setelah semua hasil Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini
2. Setelah **Periode Pertanggungjawaban Kerusakan** berakhir, Penyerahan Pekerjaan terakhir dari Kontraktor kepada Pelanggan dilakukan sebagaimana diatur dalam Berita Acara Serah Terima Kedua dan ditandatangani oleh Para Pihak, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kontraktor mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pelanggan sebelum penyerahan akhir Pekerjaan
  - b. Pelanggan menerima hasil akhir Pekerjaan setelah Kontraktor telah melaksanakan semua kewajiban selama **Periode Pertanggungjawaban Kerusakan** dengan baik.
  - c. Apabila Kontraktor tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan pekerjaan sebagaimana yang dipersyaratkan, maka



use the maintenance guarantee fee to pay for any repairs/maintenance of the work

Pelanggan berhak menggunakan biaya jaminan pemeliharaan untuk membayar perbaikan / pemeliharaan pekerjaan tersebut.

#### Article 8

##### DEFECT LIABILITY PERIOD

1. The Contractor is responsible to the Client to carry out the maintenance of the work for the duration of the **Defect Liability Period**, starting from the signing date of the First Handover Minutes (**Handover Date**) by the Parties.
2. In regard to any damages that occur, deficiencies and/or existing defects, which are caused by construction errors and does not caused by errors in the operation of the building by the Client, then during the **Defect Liability Period Period**, the Contractor, at the order of the Client, is obliged to carry out repairs, based on this Agreement and/or documents related to the Work, so that the repairs can be accepted by the Client.
3. If the Contractor within a period of 7 (seven) calendar days does not follow the orders from the Client or does not carry out a proper maintenance of the Work, the Client has the right to appoint a third party / other party to carry out maintenance / repair of the work at full cost. by the Contractor, which will be deducted / calculated by the Client from retention payments.
4. In the event that there are repairs carried out during the **Defect Liability Period**, the **Defect Liability Period** remains valid or calculated until the completion of such maintenance.

#### Pasal 8

##### Periode Pertanggungjawaban Kerusakan

1. Kontraktor bertanggung jawab kepada Pelanggan untuk melaksanakan pemeliharaan Pekerjaan selama **Periode Pertanggungjawaban Kerusakan** terhitung sejak tanggal penandatanganan Laporan Serah Terima Pertama (**Tanggal Serah Terima**) oleh Para Pihak.
2. Terhadap kerusakan-kerusakan yang timbul, kekurangan-kekurangan dan/atau cacat-cacat yang ada, yang diakibatkan oleh kesalahan konstruksi dan bukan yang diakibatkan oleh kesalahan dalam pengoperasian bangunan oleh Pelanggan, maka selama **Periode Pertanggungjawaban Kerusakan**, Kontraktor, atas perintah Pelanggan, berkewajiban untuk melaksanakan perbaikan, berdasarkan Perjanjian ini dan/atau dokumen-dokumen yang terkait dalam Pekerjaan, sehingga perbaikan tersebut dapat diterima oleh Pelanggan.
3. Apabila Kontraktor dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender tidak mengindahkan perintah dari Pelanggan atau tidak melaksanakan pemeliharaan dengan baik atas Pekerjaan, maka Pelanggan berhak untuk menunjuk pihak ketiga/pihak lain untuk melaksanakan pemeliharaan/perbaikan atas Pekerjaan dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Kontraktor, yang akan dipotongkan/diperhitungkan oleh Pelanggan dari pembayaran retensi.
4. Dalam hal adanya perbaikan-perbaikan yang dilakukan selama **Periode Pertanggungjawaban Kerusakan**, maka **Periode Pertanggungjawaban Kerusakan** berlaku atau dihitung sampai dengan berakhirnya perbaikan yang dilakukan tersebut.

**Article 9**  
**CONSTRUCTION FAILURE**

1. In the event of a construction failure caused by the Contractor's fault / negligence, which has proven to cause losses to the other parties, then the Contractor and / or a third party appointed by the Contractor, where the Contractor has a working / contractual relationship in the delivery of the work, is responsible for all losses that arise and release the Client from all claims / lawsuits from other parties
2. The occurrence of Construction Failure does not change the **Construction Period**.

**Article 10**  
**RISKS, LOSSES AND REMEDIES**

1. If during the delivery of the Work and during the **Defect Liability Period** it is found that there are work materials or equipment or work delivery that are not in accordance with the Agreement, then the Contractor is obliged to carry out the remedy or replacement within the time determined and agreed by the Parties, unless it is proven that such damage is not caused by negligence of the Contractor.
2. The risk of quality degradation, volume excess and loss of Material on site shall be the responsibility of the Contractor.
3. In the event that the Contractor is not willing to carry out / repair / replace and / or ignore orders, the Client has the right to appoint a third party / other party to carry out / repair and / or make the replacement at the cost of the Contractor, and payment to the third party / party otherwise this will be carried out by the Client directly by calculating into remaining payment which should be the right of the Contractor.

**Pasal 9**  
**KEGAGALAN KONSTRUKSI**

1. Apabila terjadi kegagalan konstruksi yang disebabkan karena kesalahan/kelalaian Kontraktor yang mana hal tersebut telah terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka Kontraktor dan/atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Kontraktor, dimana Kontraktor memiliki hubungan kerja/kontraktual dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan tersebut, bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dan membebaskan Pelanggan dari segala tuntutan/gugatan hukum dari pihak lain.
2. Terjadinya Kegagalan Konstruksi tidak mengubah **Jangka Waktu Konstruksi**.

**Pasal 10**  
**RESIKO, KERUGIAN DAN PERBAIKAN**

1. Apabila selama pelaksanaan Pekerjaan dan selama **Periode Pertanggungjawaban Kerusakan** ternyata terdapat bahan-bahan atau peralatan kerja maupun pelaksanaan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian, maka Kontraktor wajib melakukan pelaksanaan atau perbaikan maupun penggantian dalam waktu yang telah ditetapkan dan disepakati oleh para pihak, kecuali apabila terbukti bahwa kerusakan-kerusakan tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan Kontraktor.
2. Risiko terhadap penurunan mutu, kelebihan volume dan kehilangan terhadap *Material On Site* menjadi tanggungjawab Kontraktor.
3. Dalam hal Kontraktor tidak bersedia melaksanakan/memperbaiki/mengganti dan/atau mengabaikan perintah, maka Pelanggan berhak untuk menunjuk pihak ketiga/pihak lain untuk melaksanakan/memperbaiki dan/atau melakukan penggantian tersebut atas biaya Kontraktor, dan pembayaran kepada pihak ketiga/pihak lain tersebut akan dilakukan oleh Pelanggan secara langsung dengan

4. If the work delivered by the Contractor is having damage which are not caused by Force Majeure prior to the handover from the Contractor to the Client, the Contractor is fully responsible for all losses / damages that arise, except in the event that the Client delays to carry out the handover of the work without an acceptable reason.
5. If the work delivered by the Contractor, either partially or completely, is damaged due to a hidden defect or the implementation of its structure is not in accordance with the technical specifications as stated in the Agreement and / or related documents in the Work, the Contractor is responsible to conduct maintenance and / or repairs in accordance with the **Defect Liability Period**.
6. All problems and demands of the workers and subcontractors is the full responsibility of the Contractor, and the Client is released from any claim arising from the workers and / or subcontractors related to the delivery of this Work, both non-court proceedings and court proceedings, except for subcontractors who appointed and bound by an agreement with the Client.
7. In the event the delivery of the Work by the Contractor is causing losses directly or indirectly for other third parties (any party who is not related under this Agreement), those losses are fully borne by the Contractor.
4. Apabila Pekerjaan yang dihasilkan oleh Kontraktor mengalami kerusakan yang bukan disebabkan oleh Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebelum dilakukannya serah terima dari Kontraktor kepada Pelanggan, maka Kontraktor bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian/kerusakan yang timbul, kecuali dalam hal Pelanggan menunda untuk melakukan serah terima atas Pekerjaan tersebut tanpa alasan yang jelas;
5. Apabila pekerjaan yang diserahkan oleh Kontraktor, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam keadaan rusak karena cacat tersembunyi atau pelaksanaan strukturnya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Perjanjian dan / atau dokumen terkait dalam Pekerjaan tersebut, Kontraktor bertanggung jawab untuk melakukan perawatan dan / atau perbaikan sesuai dengan **Periode Pertanggungjawaban Kerusakan**.
6. Segala masalah dan tuntutan pekerja dan subKontraktor sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor, dan Pelanggan dibebaskan dari segala tuntutan yang timbul dari pekerja dan / atau subKontraktor terkait dengan penyerahan Pekerjaan ini, baik proses non-pengadilan maupun proses pengadilan, kecuali subKontraktor yang ditunjuk dan terikat perjanjian dengan Pelanggan.
7. Dalam hal penyerahan Pekerjaan oleh Kontraktor menimbulkan kerugian baik langsung maupun tidak langsung bagi pihak ketiga lainnya (pihak manapun yang tidak terkait dalam Perjanjian ini), maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Kontraktor.



**Article 11**  
**SANCTIONS AND PENALTY**

1. If the Contractor due to his own negligence is late in handing over the first stage of the **Work** which caused a delay in the agreed period in this Agreement and it is proven that the delay is due to the Contractor's fault, the Contractor is obliged to pay a fine or compensation to the Client of 1 % (one permil) of the value of work that has not been completed for each day of delay up to a maximum of 5% (five percent) of the value of work that has not been completed and is deducted by the Client at the signing date of the First Handover / Payment made by the Parties
2. If the delay in delivering the Work creates additional costs for the Client, then for these or additional costs, the Contractor shall bear such cost and be deducted at the signing date of the First Handover / Payment made by the Parties.
3. If the amount of the late penalty has exceeded the maximum amount, the Client may terminate this Agreement earlier unilaterally.
4. The provisions for delay in this section is not applicable if the delay in handing over the Work is caused by the Force Majeure referred to in this Agreement or due to additional Work that has been agreed by the Parties.
5. If the Contractor neglects the agreed terms and / or technical terms and conditions set forth in this Agreement, and it turns out that the Contractor does not immediately remedy the negligence / damage, then the

**Pasal 11**  
**SANKSI DAN DENDA**

1. Apabila Kontraktor akibat kesalahannya sendiri terlambat melakukan serah terima tahap pertama atas **Pekerjaan** sehingga melampaui batas waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian ini dan terbukti bahwa keterlambatan tersebut adalah atas kesalahan Kontraktor, maka Kontraktor berkewajiban untuk membayar denda atau ganti rugi kepada Pelanggan sebesar 1% (satu permil) dari Nilai Pekerjaan yang belum terselesaikan untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan maksimal sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Pekerjaan yang belum terselesaikan dan dipotong Pelanggan pada saat tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pertama / Pembayaran yang dilakukan oleh Para Pihak
2. Apabila keterlambatan penyerahan Pekerjaan menimbulkan biaya tambahan bagi Pelanggan, maka untuk setiap kelebihan biaya tersebut, Kontraktor berkewajiban untuk menanggung biaya tersebut dan dipotong saat tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pertama / Pembayaran yang dilakukan oleh Para Pihak
3. Apabila jumlah denda keterlambatan tersebut telah melampaui jumlah maksimal, maka Pelanggan dapat mengakhiri lebih awal Perjanjian ini secara sepihak
4. Ketentuan-ketentuan keterlambatan pada bagian ini tidak berlaku apabila keterlambatan penyerahan Pekerjaan disebabkan oleh Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini atau akibat adanya Pekerjaan tambahan yang telah disepakati oleh Para Pihak
5. Apabila Kontraktor melalaikan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan/atau ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan teknis yang diatur dalam Perjanjian ini, dan ternyata Kontraktor tidak segera memperbaiki kelalaian/kerusakan tersebut, maka Pelanggan akan mengeluarkan surat

Client will issue a warning letter to the Contractor for immediate follow up.

6. If the Contractor fails to carry out orders / instructions from the Client at the period stipulated and approved by the Parties, the Client is authorized to employ and pay other parties/third parties to carry out the orders/instructions at the expense of the Contractor, with the cost determined by the Client and the cost will be deducted / calculated from expense which should be the right of the Contractor.
7. In case of early termination during **Construction Period**, which is caused by errors and/or negligence of the Contractor, the Client will penalise the Contractor in an amount that will be further stipulated by the Client.

#### **Article 12 TERMINATION AND TERMINATION OF AGREEMENTS**

1. In the event of a Force Majeure, the Client may:
  - a. Temporary termination of this Agreement shall be conducted no later than 14 (fourteen) calendar days from the date of written notification from the Contractor to the Client, and after such period the Contractor must immediately continue and complete the Work within the Construction Period agreed by the Parties and as set forth in an addendum which is an integral and inseparable from this Agreement; or
  - b. A full termination of this Agreement, if there is no change/improvement to the situation or condition at the work situation caused by the Force Majeure.
2. This agreement may:
  - a. be terminated earlier than the Construction Period specified in this

peringatan kepada Kontraktor untuk segera ditindaklanjuti


6. Apabila Kontraktor gagal dalam menjalankan perintah/instruksi dari Pelanggan pada batas waktu yang telah ditetapkan dan disetujui oleh Para Pihak, maka Pelanggan berwenang untuk mempekerjakan dan membayar pihak lain/pihak ketiga untuk melaksanakan perintah/instruksi tersebut atas beban Kontraktor, dengan biaya yang ditentukan oleh Pelanggan dan biaya tersebut akan dipotong/diperhitungkan dari pembayaran-pembayaran yang seharusnya menjadi hak Kontraktor
7. Dalam hal penghentian lebih awal selama **Jangka Waktu Konstruksi** yang disebabkan oleh kesalahan dan / atau kelalaian Kontraktor, Pelanggan akan memberi penalti Kontraktor dalam jumlah yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Pelanggan.

#### **Pasal 12 PENGHENTIAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), Pelanggan dapat melakukan:
  - a. Penghentian sementara Perjanjian ini paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari Kontraktor kepada Pelanggan, dan setelah itu Kontraktor harus segera melanjutkan dan menyelesaikan Pekerjaan dengan Jangka Waktu Pelaksanaan yang disepakati oleh Para Pihak dan dituangkan dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini; atau
  - b. Pengakhiran penuh Perjanjian ini, jika tidak ada perubahan / perbaikan situasi atau kondisi pada situasi kerja yang disebabkan oleh Force Majeure.
2. Perjanjian ini dapat:
  - a. diakhiri lebih awal dari Jangka Waktu Pelaksanaan yang telah ditentukan dalam



- Agreement, if the Client submits a written notification no later than 14 (fourteen) calendar days prior to the proposed termination date; or
- b. ends in accordance with the Construction Period and the Parties agreed not to extend the Construction Period in this Agreement.
3. Client has the right to unilaterally terminate the Construction Period, in the event that the Contractor:
    - a. does not complete the work in accordance with the Agreement with a maximum tolerance limit for delay of 10% (ten percent) accumulatively; or
    - b. breaching or not fulfilling its obligations and responsibilities as stipulated in this Agreement;
    - c. has not yet or has not commenced any delivery of the Work after 14 (fourteen) calendar days from the effective date of the delivery of the Work;
    - d. being late in handover the Work for more than 30 (thirty) calendar days from the end of the Construction Period; or
    - e. handover partly or all of the Work to a third party / other party, without written approval from the Client; or
    - f. has a fine for late implementation of Work due to Contractor's error which has exceeded the maximum amount that has been determined
  4. Early termination of the Construction Period can also be done by the Contractor if:
    - a. Client fails to make payment as stipulated in this Agreement; or
    - b. Client submits a liquidation application; or
    - c. Client is bankrupt / insolvent
  5. Each notification of termination must be submitted in writing by one of the Parties to the other Party in this Agreement within a
- Perjanjian ini, apabila Pelanggan mengajukan pemberitahuan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang diusulkan; atau
- b. berakhir sesuai dengan Jangka Waktu Pelaksanaan dan Para Pihak sepakat tidak memperpanjang Jangka Waktu Pelaksanaan dalam Perjanjian ini.
3. Pelanggan berhak untuk mengakhiri lebih awal Jangka Waktu Pelaksanaan secara sepihak, dalam hal Kontraktor:
    - a. tidak menyelesaikan Pekerjaan sesuai Perjanjian dengan batas toleransi keterlambatan maksimal 10% (sepuluh persen) secara akumulatif; atau
    - b. cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
    - c. belum atau tidak memulai pelaksanaan Pekerjaan setelah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal berakunya efektifnya waktu pelaksanaan Pekerjaan;
    - d. terlambat menyerahkan Pekerjaan selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak berakhirnya Jangka Waktu Konstruksi; atau
    - e. menyerahkan sebagian atau seluruh Pekerjaan kepada pihak ketiga/pihak lain, tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pelanggan; atau
    - f. memiliki denda keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan akibat kesalahan Kontraktor yang telah melampaui besarnya jumlah maksimal yang telah ditentukan
  4. Pengakhiran lebih awal atas Jangka Waktu Konstruksi dapat juga dilakukan oleh Kontraktor apabila:
    - a. Pelanggan gagal melakukan pembayaran sebagaimana ketentuan Perjanjian ini; atau
    - b. Pelanggan mengajukan permohonan likuidasi; atau
    - c. Pelanggan mengalami kebangkrutan/pailit
  5. Setiap pemberitahuan pengakhiran harus disampaikan secara tertulis oleh salah satu Pihak kepada Pihak lain dalam Perjanjian ini



- period of no later than 14 (fourteen) calendar days prior to the proposed date of termination.
6. Regarding the termination of the Agreement as regulated in this article, that the Parties agree to waive their rights as stipulated in Articles 1266 and 1267 of the Civil Code;
  7. In the event of termination of the Agreement as mentioned above, the Client has the right to appoint a third party / other party to complete the work and for that the Contractor is obliged to submit all documents, calculations and information relating to the delivery of the Work to the Client and the Client is declared to have completed all payments to the Contractor for the work that has been carried out and approved in an official report of handover signed by the Parties;
  8. In the event of any occurrence termination of the Agreement, the Contractor must immediately stop the Work, organize and maintain the project location for the purpose of safety, leave the Project site as soon as possible, be cooperative with any handovers and not demand any compensation or compensation from the Client.
  9. The termination of this Agreement will not release the obligation of the Client to complete all payments to the Contractor for the achievements that have been generated or completed, including compensation for late payments and / or other costs that have been incurred in connection with the Work, as long as costs have been approved by the Client.
- dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang diusulkan
6. Terhadap pengakhiran Perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal ini, bahwa Para Pihak setuju untuk melepaskan haknya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  7. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian sebagaimana tersebut diatas, Pelanggan berhak untuk menunjuk pihak ketiga/pihak lain untuk menyelesaikan Pekerjaan tersebut dan untuk itu Kontraktor wajib menyerahkan seluruh dokumen, perhitungan-perhitungan dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan kepada Pelanggan dan Pelanggan dinyatakan telah menyelesaikan seluruh pembayaran kepada Kontraktor atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan dan disetujui dalam suatu berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Para Pihak;
  8. Dalam hal terjadi penghentian Perjanjian, Kontraktor harus segera menghentikan Pekerjaan, mengatur dan memelihara lokasi proyek untuk tujuan keselamatan, meninggalkan lokasi Proyek sesegera mungkin, bekerja sama dengan penyerahan apa pun dan tidak menuntut kompensasi apa pun atau kompensasi dari Pelanggan.
  9. Akibat pengakhiran atas Perjanjian ini, tidak akan melepaskan kewajiban Pelanggan untuk menyelesaikan seluruh pembayaran kepada Kontraktor atas prestasi yang telah dihasilkan atau diselesaikan, termasuk kompensasi keterlambatan pembayaran dan/atau biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan sehubungan dengan Pekerjaan, sepanjang biaya-biaya tersebut telah disetujui oleh Pelanggan.



**Pasal 13**  
**FORCE MAJEURE**

1. Events that are deemed as Force Majeure are events beyond the capabilities of the Parties including but not limited to natural disasters, war, riots, riots and other conditions in accordance with the prevailing laws and regulations. COVID-19 is not deemed Force Majeure under this Agreement
2. In the event of Force Majeure, any Party experiencing Force Majeure is required to notify the other Party in writing, within no later than 7 (seven) calendar days from the occurrence of Force Majeure.
3. In the event of a Party experiencing Force Majeure does not notify the other Party within a predetermined time, it shall be deemed that there has been no Force Majeure and the Party experiencing such Force Majeure must still carry out all its obligations as stipulated in this Agreement.

**Article 14**  
**DISPUTE RESOLUTION**

1. Any dispute that occurs between the Parties in connection with this Agreement will be resolved amicably to reach a consensus agreement
2. If the dispute settlement cannot be resolved amicably to reach a consensus agreement within 30 (thirty) calendar days from the commencement of the negotiation program, the Parties agree to settle the dispute through an arbitration process in accordance with the provisions contained in the Indonesian National Arbitration Board (BANI), based on Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Dispute Resolution Alternatives

**Pasal 13**  
**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

1. Yang di maksud dengan Keadaan Kahar (Force Majeure) adalah peristiwa-peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK termasuk akan tetapi tidak terbatas pada bencana alam, perang, huru-hara, kerusuhan dan keadaan-keadaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. COVID-19 tidak dianggap Force Majeure berdasarkan Perjanjian ini
2. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (Force Majeure), maka Pihak yang mengalami Keadaan Kahar (Force Majeure) diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar (Force Majeure) tersebut
3. Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Kahar (Force Majeure) tersebut tidak memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu yang telah ditentukan, maka dianggap tidak terjadi Keadaan Kahar dan Pihak yang mengalami Keadaan Kahar tersebut tetap harus melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini

**Pasal 14**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Setiap perselisihan yang terjadi antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat
2. Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya acara musyawarah, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui proses arbitrase sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa



3. The Parties agree that the arbitration process as referred to in paragraph (2) of this article will be conducted in Badung, which will be examined and decided by 3 (three) arbitrators (arbitral tribunals), in which each party will appoint 1 (one) arbitrator and the arbitrators who have been selected will appoint and assign 1 (one) other arbitrator (third arbiter) who will act as chairman of the panel. The language used in this arbitration must be in English;
4. This arbitration award is the final decision and is binding on the Parties, so that the Parties agree to waive the right to file any legal action to any court in connection with the award.
3. Para Pihak sepakat bahwa proses arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini akan dilaksanakan di Badung, yang akan diperiksa dan diputus oleh 3 (tiga) orang arbiter (majelis arbitrase), yang mana masing-masing Pihak akan menunjuk dan mengangkat 1 (satu) orang arbiter dan para arbiter yang telah terpilih tersebut akan menunjuk dan mengangkat 1 (satu) orang arbiter lain (arbiter ketiga) yang akan bertindak sebagai ketua majelis. Bahasa yang digunakan dalam arbitrase ini harus menggunakan Bahasa Inggris;
4. Putusan arbitrase ini merupakan putusan terakhir dan mengikat Para Pihak, sehingga Para Pihak sepakat untuk meniadakan hak pengajuan upaya hukum apapun ke pengadilan manapun sehubungan dengan putusan tersebut.

#### **Articles 15 MISCELLANEOUS**

1. In the event that there is any disparity in terms and conditions of this Agreement with those contained in the documents issued by the Client after this Agreement to the Contractor, the provisions of this Agreement are prevailing and binding on the Parties.
2. The provisions stipulated in this Agreement constitute the entire existing and final agreement between the Parties, so that they cannot be changed, reduced or added, except in a written form agreed upon and signed by the Parties;
3. Other matters that are not governed in the Agreement will be discussed and/or regulated in an addendum or amendment which is a binding provision and is an inseparable part of the Agreement;
4. Amendments. No amendment or variation to this Agreement is binding on any Party unless it is stated in writing and signed by

#### **Pasal 15 KETENTUAN LAIN**

1. Dalam hal terdapat perbedaan syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Perjanjian ini dengan yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang dikeluarkan Pelanggan sesudah Perjanjian ini kepada Kontraktor, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini yang berlaku dan mengikat Para Pihak
2. Ketentuan-ketentuan yang diatur dan dituangkan dalam Perjanjian ini merupakan seluruh kesepakatan yang ada dan bersifat final antara Para Pihak, sehingga tidak dapat diubah, dikurangi ataupun ditambah, kecuali dalam bentuk tertulis yang disepakati dan ditandatangani Para Pihak;
3. Hal-hal yang tidak diatur dalam Perjanjian akan dibicarakan dan/atau diatur dalam suatu addendum atau amandemen yang merupakan ketentuan yang mengikat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian;
4. Amandemen. Tidak ada amandemen atau variasi terhadap Perjanjian ini yang mengikat terhadap setiap Pihak kecuali dinyatakan




the Parties and will be an integral part and have the same legal force as this Agreement;

5. Invalidity. If any of the terms or conditions of this Agreement is invalid, illegal or incapable of being enforce by any law or public policy, all other terms and conditions of this Agreement shall nevertheless remain in full force and effect as long as the economic and legal substance of the transaction contemplated by this Agreement is not affected in any manner materially adverse to any Party. Upon determination that any of the terms or conditions are invalid, illegal or unenforceable, the Parties shall negotiate in good faith to modify this agreement so as to affect the original intent of the parties as closely as possible in an acceptable manner in order that the transactions contemplated by this agreement are consummated as originally contemplated to the greatest extent possible;
6. Language. The language used in this Agreement is Bahasa Indonesia and English. In the event of any conflict or inconsistency between the English language version and the Bahasa Indonesia version of this Agreement, the English version shall be prevailed
7. Counterpart. This agreement can be executed in one or more identical counterparts, each of which shall be deemed an original, and all of which taken together, shall constitute one and the same instrument.

Accordingly, this Agreement is made and entered into in 2 (two) copies and affixed with a material of IDR 10,000, each of which has the same legal force and is binding so that it can be carried out properly.

secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dan akan menjadi bagian tak terpisahkan dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Ini;


5. Ketidakabsahan. Jika salah satu istilah atau ketentuan manapun dari Perjanjian ini menjadi tidak sah, ilegal atau tidak dapat ditegakkan secara hukum atau kebijakan publik, seluruh istilah-istilah dan ketentuan-ketentuan lainnya dari Perjanjian ini akan tetap berlaku sepenuhnya selama substansi ekonomi dan hukum dari transaksi yang diatur oleh Perjanjian ini tidak terpengaruh dengan cara apapun yang secara material merugikan Pihak manapun. Setelah penetapan bahwa salah satu istilah atau ketentuan menjadi tidak sah, ilegal atau tidak dapat ditegakkan, Para Pihak akan bernegosiasi dengan itikad baik untuk merubah Perjanjian ini guna mencapai maksud asli dari Para Pihak sejauh mungkin dengan cara yang dapat diterima agar transaksi-transaksi yang diatur dalam Perjanjian ini dapat terwujud sebagaimana awalnya dimaksud secara semaksimal mungkin;
6. Bahasa. Bahasa yang digunakan dalam Perjanjian ini adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat pertentangan atau inkonsistensi antara versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dari Perjanjian ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan berlaku
7. Salinan-salinan. Perjanjian ini dapat ditandatangani pada satu salinan serupa atau lebih, yang masing-masing dari salinan tersebut akan dianggap sebagai salinan yang asli, dan secara bersama-sama akan dianggap sebagai satu instrumen yang sama

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai Rp 10,000 yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bersifat mengikat agar dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya.

Bali, 15 June 2022,

THE CLIENT,

THE CONTRACTOR,



*[Handwritten signature]*